

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua penyelenggaraan dan seluruh kegiatan negara harus berdasarkan hukum. Istilah negara hukum ini biasa juga disebut dengan *rechtsstaat*, Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut: 1) Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, 2) adanya pembagian kekuasaan negara, 3) diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide sentral. *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpuk atas prinsip kebebasan dan persamaan.¹ Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut UU No. 39 tahun 1999 pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia². Artinya Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan diberikan perlindungan.

Pengertian dari perlindungan sendiri yaitu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada subjek yang dilindungi. Menurut Lili Rasjidi dan LB Wyasa Putra memberikan penjelasan hukum tidak hanya berfungsi mencapai kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga prediktif dan antisipatif. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan

¹ Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers, 2013 hlm 82

² Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural. Suatu tindakan untuk melindungi hak dari beberapa individu yang tidak mampu secara ekonomi, sosial, politik dan fisik atau mental sesuai dengan hukum berlaku untuk tercapainya keadilan adalah pengertian dari perlindungan hukum.³

Salah satunya Anak, Anak harus diberikan perlindungan yang khusus karena sejatinya anak dilahirkan merdeka dan harus dilindungi dalam hal apapun. Perlindungan tersebut ada kaitannya dengan hak asasi mutlaknyanya. Maka dari itu, dalam perkembangan dan pertumbuhannya anak butuh perhatian dan perlindungan yang sangat khusus. Yang berperan dalam perlindungan anak ini yakni, masyarakat bangsa dan negara.⁴

Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan batasan umur tentang anak. Batasan umur tersebut bermacam-macam dan berlainan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, di bawah ini di uraikan mengenai anak adalah sebagai berikut. Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 convention on the Right of the Child). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).⁵

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang

³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016 hlm 4-6.

⁴ HR Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016 hlm 14-15

⁵ *ibid*, hlm 5

memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁶

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁷

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek yang pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁸ Perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penyelesaian perkara anak.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta; PT RINEKA CIPTA, 2014 hlm 1

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008 hlm. 1.

⁸ Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011, hlm 3

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki sistem pemidanaan yang di atur dalam pengaturan perundang-undangan hukum pidana. Arti kata pemidanaan sendiri berasal dari kata pidana dengan arti hukum. Berarti kata pemidanaan artinya adalah penghukuman.⁹

Dalam memberikan pencegahan agar perlindungan masyarakat hingga meluas pada suatu sistem pidana dengan menghubungkan berbagai penegak hukum dengan suatu yang ingin diwujudkan maka dari itu pemidanaan sendiri bukan lagi berangkat dari pembalasan pada pelaku kejahatan. Sistem pidana telah dimulai pada saat pencegahan terhadap kejahatan, terbentuknya kejahatan oleh pelaku dan langkah-langkah lainnya untuk berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya dan agar kuatnya penegakan hukum.¹⁰

Di dalam pemilihan Umum atau yg biasa disebut dengan Pemilu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu yang terjadi. Salah satunya adalah eksploitasi anak di dalam pemilu, dimana anak yang di bawah umur dilibatkan dalam kampanye, ataupun hak pilihnya tidak diberikan atau dilaksanakan oleh negara, serta bentuk-bentuk perlindungan hak lainnya, yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Seharusnya pemerintah menegaskan permasalahan tentang eksploitasi anak ini dengan membuat pengaturan dalam pemilihan umum. Karena eksploitasi anak ke dalam dunia politik sama saja merampas hak anak tersebut. Yang seharusnya anak itu belajar bermain diharuskan untuk ikut berkampanye atau lain sebagainya. Didalam Pemilihan umum akan banyak kepentingan-kepentingan politik, sosial dan sebagainya. Maka untuk menghindarkan kepentingan yang nanti bisa merusak generasi penerus bangsa, yaitu anak, maka sangat diperlukan sebuah gagasan terhadap perlindungan eksploitasi anak didalam perjalanan pemilu di Indonesia.

Namun di dalam perjalannya nanti haruslah ada pemahaman yang sama pada saat memperbincangkan suatu topik (topik ini adalah perlindungan anak), haruslah diupayakan sekalipun susah untuk mendapatkannya. Demikian pula halnya dengan/pada saat memulai suatu bahasan. Persamaan persepsi sangat

⁹ <https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 23 september 2018 pukul 12.01

¹⁰ Hadi Soepeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010 hlm. 21

penting dilakukan agar topik atau bahasan yang akan kita perbincangkan berangkat dari pemahaman atau dasar pijakan yang sama pula.¹¹ Maka persamaan persepsi terhadap perlindungan anak didalam pelaksanaan pemilihan umum adalah suatu yang dianggap “halal” untuk pelaksanaan acara nasional sekali lima tahun ini.

Ada beberapa standar-standar internasional Pemilihan Umum yang menurut *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. Salah satunya Pemilihan Umum yang demokrasi memiliki mekanisme kampanye tersendiri. Undang-undang pemilu umumnya mengatur prosedur dan mekanisme untuk menangani keluhan dan perselisihan selama masa kampanye. Beberapa kerangka hukum pemilu mengatur putusan dan mekanisme lainnya seperti mediasi untuk menangani perselisihan. Kerangka hukum harus mengatur suatu mekanisme untuk berinteraksi antara partai-partai dan kandidat yang bertarung selama masa kampanye¹².

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masa kampanye memang benar ada dan itu tidak dibenarkan sebagai mana dikutip dari website berita kompas.com Jumat,6 april 2018, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menegaskan agar anak-anak tak dilibatkan dalam kegiatan kampanye pilkada 2018 dan pemilu 2019. Ia mengungkapkan bahwa penyalahgunaan anak-anak dalam kampanye politik tidak dapat dibenarkan. “Hampir dua minggu setelah kita lakukan MoU dengan bawaslu bahwa penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik tidak dibenarkan, terutama ini mandat Undang-Undang Perlindungan Anak” Kata Susanto di gedung KPAI. Hal Senada juga disampaikan oleh Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil Jasra Putra. Berkaca pada masa kampanye pilkada sejak 15 februari, KPAI menemukan 22 kasus penyalahgunaan anak selama masa kampanye. “kita temukan paslon yang menggunakan tempat pendidikan untuk berkampanye walaupun calon datang berdialog, kan juga nyari dukungan, nah ini kita temukan kasus-kasus seperti ini,”kata Jasra. Selain itu, KPAI juga menyoroti banyaknya kasus mobilisasi anak oleh partai politik. Jasra

¹¹ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Opyik Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media, 2010 hlm. 1.

¹² https://www.idea.int/files/publications/Standar-standar_internasional_pemilihanumum_pedoman_peninjauan_kembali_kerangka_hukum_pemilu.pdf diakses pada tanggal 22 november 2018 pukul 16.00

mengungkapkan, temuan ini merupakan angka tertinggi persentase 50 persen dari 22 pelanggaran yang ditemukan. Sementara, pelanggaran lainnya adalah menggunakan anak sebagai juru kampanye, menampilkan anak diatas panggung kampanye, usia anak dibawah 17 tahun masuk daftar pemilihan tetap, dan membawa bayi atau anak yang berusia dibawah 7 tahun kedalam kampanye. papar Jasra.¹³

. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji peraturan Undang-undang yang mengatur tentang pelibatan anak dalam berpolitik contohnya, pelibatan kampanye pemilu dalam segi pertanggung jawabannya dan perlindungan terhadap anaknya. Dan menuliskannya dalam penulisan skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMILU TERHADAP PELAKU YANG MELIBATKAN ANAK DALAM KAMPANYE PEMILU”**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan Penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang dilibatkan dalam kampanye pemilu?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pemilu terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam kampanye pemilu?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari pembahasan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai bentuk perlindungan terhadap anak yang dilibatkan kampanye pemilu dan

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/06/13062114/kpai-minta-anak-anak-tidak-dilibatkan-dalam-kampanye-diakses-pada-tanggal-22-november-2018-pukul-16.04>

pertanggung jawaban pidana pemilu bagi pelaku yang melibatkan anak dalam kampanye pemilu.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini guna menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dan mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini tujuannya untuk :

- 1) Untuk menganalisis perlindungan terhadap anak dalam kampanye pemilu.
- 2) Untuk Menganalisis peertanggung jawaban pidana pemilu terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam kampanye pemilu.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Aspek Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum dan khususnya memperluas pengetahuan serta menambah referensi dalam permasalahan hak hak anak yang harus dalam perlindungan hukum.
- 2) Aspek Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan pekanggaran atau selama itu belum ada kepastian hukum yang tetap.
 1. Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang pidana khususnya mengenai anak dilibatkan dalam kampaye pemilu.
 2. Untuk dijadikan bahan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam kampaye pemilu.
 3. Hasil penulisan ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi permasalahan yang dilakukan oleh pelaku yang memperdayakan anak dalam kampaye pemilu di Indonesia dan memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut peduli dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut

1.5. Kerangka teori dan konseptual

a. Kerangka teori

Ada beberapa teori pidana yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu :

1) Teori Perlindungan Hukum

Dalam teorinya Salmond menyatakan hukum sendiri untuk mewujudkan mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena ada aturan kepentingan, perlindungan kepada kepentingan dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan lain. Suatu tindakan untuk menjalankan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia adalah kepentingan hukum. Dalam perlindungan hukum sendiri harus dilihat bahwa perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatur perilaku dalam anggota masyarakat dan perseorangan yang dianggap mewakili masyarakat.¹⁴

2) Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Dalam teorinya Hans Kelsen menyatakan tentang tanggung jawab hukum seseorang bertanggung jawab secara hukum karena perbuatan yang dilakukannya dan dia dibebani oleh tanggung jawab hukum atau bertanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan suatu sanksi.¹⁵

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1) Pertanggung Jawaban Pidana

Definisi mengenai pertanggung jawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (Dasar adanya tanggung Jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.5

¹⁵ <https://www.google.co.id/amp/s/yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/amp/> diakses pada tanggal 3 desember 2018

hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi) dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana menurut Simons adalah 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang dan 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁶

2) Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

3) Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.¹⁸

4) Pemilu

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.¹⁹

1.6. Metode Penelitian

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 156

¹⁷ Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

¹⁸ Kampanye, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye>, Diakses pada tanggal 23 September 2018.

¹⁹ Wisnudani, <http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>, Diakses pada tanggal 23 September 2018.

Dalam Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”²⁰

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengatur mengenai pelaku yang melibatkan anak dalam kampanye pemilu dengan melihat dari segi perlindungan terhadap anak dan pertanggung jawaban pidananya dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai anak yang dilibatkan kampanye pemilu serta jurnal-jurnal tentang pelibatan anak dalam kampanye pemilu.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1984, h. 43.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah sumber data internet. dan hasil wawancara atau data yang diperoleh oleh penulis

c. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap serta akurat, ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar mempunyai nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data. Kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

1.7. Sistematika Penelitian

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILU DALAM PELIBATAN ANAK DI KAMPANYE PEMILU

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, negara hukum, negara demokrasi, Pemilihan umum, Kampanye politik, Anak dan Hak Perlindungannya.

BAB III KAMPANYE PEMILU YANG MELIBATKAN ANAK

Dalam bab ini penulis akan menceritakan permasalahan anak yang dilibatkan dalam kampanye pemilu dan akibat jika anak dilibatkan dalam kampanye pemilu

BAB IV ANALIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELIBATKAN ANAK DALAM KAMPANYE PEMILU

Dalam bab ini penulis akan menganalisis perlindungan anak dengan melihat perlindungan hukum dan perlindungan yang dilakukan KPAI dan permasalahan pelaku yang melibatkan anak dalam kampanye pemilu dengan melihat penerapan undang-undang yang ada dan pendekatan konseptual atau uraian dalam pertanggungjawaban pidananya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.

